



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri**  
**dalam daftar catatan perkara**  
**( Pasal 209 ayat (2) KUHP )**

**Nomor : 1 /PID.C/2018/PN-Sbw.,**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : **BAMBANG AB AK A MAJID ( Alm)**  
 Tempat Lahir : Sumbawa  
 Umur/Tgl. Lahir : 1 Desember 1970  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Alamat : Rt.01, Rw.05, Jln. Garuda Desa Sumer Payung,  
 Desa Karang Dima, Kec. Lab. Badas, Kab. Sumbawa ;  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : ----

Susunan Persidangan

**DWIYANTORO. S.H.,** ..... H a k i m  
**NURHAYATI,D.,** ..... Panitera Pengganti

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolsian Resort Sumbawa tanggal 19 Januari 2018, Nomor : B/194/1/Res.1.24/2018/Res.Sbw, Terdakwa mengakui kesalahannya ;

- a. Keterangan saksi-saksi 1.FIRMAN ALAMSYAH AK SYAFRUDDIN dan Saksi 2.NAZAKAR AK M.SAID (Alm) dengan keterangan pada pokoknya bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 wita telah menyimpan minuman beralkohol Jenis Arak dengan tujuan untuk dijual tanpa izin yang syah.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**P U T U S A N**

**NO. 1 /PID.C/2018/PN-Sbw.,**



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **BAMBANG AB AK A MAJID ( Alm )**  
Tempat Lahir : Sumbawa  
Umur/Tgl. Lahir : 1 Desember 1970  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Rt.01, Rw.05, Jln.Garuda Desa Sumer Payung, Des Karang Dima, Kec. Lab. Badas, Kabupaten Sumbawa.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : ---

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;  
Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;  
Memperhatikan barang - barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi .  
1.FIRMAN ALAMSYAH AK SYAFRUDDIN dan Saksi 2.NAZAKAR AK M. SAID (ALM), Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana.

Mengingat Pasal 22 Yo pasal 25 ayat 5 Perda No. 7 Tahun 2015 dan UU. No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Peraturan yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG AB AK A MAJID (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Tanpa Ijin yang sah Menyimpan, mengencer dan menjual langsung minuman beralkohol tradisional** “ ;

**3.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda Sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) botol plastik tanggung kapasitas 600 ml berisi arak.,

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **23 JANUARI 2018** oleh **DWIYANTORO,S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh **NURHAYATI,D.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh I M R O N, SE., Penyidikan satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,  
Ttd.,

**NURHAYATI. D.,**

H a k i m  
Ttd.,

**DWIYANTORO, S.H.,**

**Untuk Turunan Resmi :**

**Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar,**

**M. S A L E H, S.H.,**

**NIP.19601060 198303 1 005.,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)